



P U T U S A N

Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustinus L Rungu, S.H..MH, bertempat tinggal di Perum Nusa Tamalanrea Indah Jalan Akasia Raya No B 8 Makassar, sebagai **Penggugat I**;

Rosalina Randa Rungngu, bertempat tinggal di Komplek Angkatan Laut B1 No 10 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUSTINUS LOTO RUNGNGU, SH.MH** dan **PAUL LOLE L,P RUNGNGU, SH**, Advokat, berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Agutinus L. Rungngu, SH, MH & Associates, Alamat Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Akasia raya No. B 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Indo Minda Alias Lai Kaliling, bertempat tinggal di Kampung Balik, Desa Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ZAIN, SH**, Advokat, bertempat tinggal Jalan Mangasa no. 56, Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Kuasa Hukum Penggugat II dengan surat gugatan tanggal 01 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Nopember 2019 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2019/PN. Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bersaudara (Ahli Waris Almarhum Ne; Rungngu) yang mempunyai hak milik atas sawah yang digelar sawah Borong Diongan, Luas Kurang lebih 2892 m2 yang terletak di Dusun Balik, Lembang Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja. dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Sawah Ne'Batti;
- Sebelah Timur : Sawah Katapi (Sawah Pong Kamidi) , sawah Indo' Malvin

Sawah Pong Alek, Sawah Ne' Sarni;

- Sebelah Selatan : Jalan Desa (Sawah Ne' Sarni);
- Sebelah barat : Sawah Ne' Rapa , Sawah Ne'Maksi;

Bahwa sebidang Sawah dengan luas dan batas tersebut diatas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa sawah sengketa semula milik Ne' Poya (Orang Tua Lai Duli alias Ne' Randa atau Nenek So Rungngu atau kakek penggugat) kemudian telah jatuh warisan kepada Lai ' Duli alias Ne' Randa kemudian telah jatuh warisan kepada So' Rungngu (Ayah Penggugat) dan terakhir telah jatuh warisan kepada Penggugat bersaudara (ahli waris So' Rungngu alias Ne' Rungngu);

Bahwa Ne' Poya melahirkan 2 (dua) orang anak yang seibu sebapa yaitu So'Poya dan Lai' Duli alias Ne' Randa. So' Poya kawin dengan Indo' So' Poya melahirkan seorang anak (anak tunggal) yaitu So ' Tampang kemudian So' Tampang kawin dengan Indok Kendek namun tidak mempunyai anak kandung (mandul atau dalam bahasa Toraja disebut Tamanang) sampai ia meninggal dunia. sedangkan Lai' Duli alias Ne' Randa yang kawin dengan Poi' Randa melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu So' Rungngu dan Lai' Sampe Randa alias Ne' Liling. Lai Sampe Randa alias Ne' Liling kawin pertama dengan So'Kendek alias Ne' Liling melahirkan Pong Rama, kemudian kawin kedua dengan Pong Sagala melahirkan Hermin Nunu, Pong Randa dan Pong Dean sedangkan So' Rungngu alias Ne' Rungngu kawin dengan Lai' Tabi alias Ne' Rungngu melahirkan Chrispina Rungngu alias Mamak Jeni, Agustinus L. Rungngu SH MH alias Papak Lempan, Yustina Rante Rungngu alias Nek Agung, Lusia Rungngu alias Mama Dirga, Kristina Rungngu alias Mama Embro. Rosalina Randa Rungngu dan Margareta Poya Rungngu alias Mama Risto; Ketika Lai' Duli alias Ne'Randa masih hidup, ternyata So' Poya dan So' Tampang sudah meninggal dan semua kerbau yang dipotong dalam pelaksanaan upacara adat kematian So' Poya dan So' Tampang semuanya di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung oleh Lai Duli alias Ne' Randa sehingga semua harta pusaka yang semula milik Ne' Poya jatuh warisan kepada Lai' Duli alias Ne' Randa karena setelah So' Poya dan So' Tampang meninggal maka hanya Lai' Duli alias Ne' Randa dari garis keturunan lurus dari Ne' Poya yang masih hidup dan berhak atas harta pusaka yang semula berasal dari Ne' Poya;

Bahwa dengan demikian sawah sengketa adalah milik Lai' Duli alias Ne' Randa, kemudian jatuh warisan kepada So' Rungngu alias Ne' Rungngu dan terakhir jatuh warisan kepada Penggugat bersaudara tersebut diatas;

Bahwa ketika Lai' Duli alias Ne' Randa dan Ne' Lai Poya alias Indo' So' Poya (Janda So' Poya atau Ipar Lai Duli alias Ne' Randa) masih hidup lalu datang seorang ibu yang bernama Indo So' Biring meminta tolong kepada Lai' Duli alias Ne' Randa agar dapat menerima dan memelihara anaknya yang masih kecil karena ibu tersebut tidak mampu lagi memelihara dan membesarkan anaknya tersebut;

Bahwa maksud Indo' So' Biring tersebut kemudian dibicarakan oleh Lai' Duli alias Ne' Randa dengan Indo So' Poya (Janda So' Poya atau Ipar Lai Duli alias Ne' Randa);

Bahwa pada waktu itu So' Poya (Saudara Kandung Lai' Duli alias Ne' Randa) sudah meninggal dan So' Tampang (anak satu – satunya So' Poya dalam perkawinannya dengan Indo So' Poya) juga sudah meninggal maka rumpun keluarga Ne' Poya yang masih hidup waktu itu tinggal Lai' Duli alias Ne' Randa bersama kedua anaknya yaitu So' Rungngu dan Lai' Sampe Randa, jadi rumpun keluarga Ne' Poya tinggal sedikit dan anak Indo So' Poya sudah meninggal (dalam bahasa toraja disebut MADARANG SA'PE artinya anggota rumpun keluarga tinggal sedikit) maka permintaan Indo' So' Biring agar anaknya yang masih kecil yang diberi nama Lai' Kaliling diterima untuk dipelihara serta dibesarkan oleh Lai' Duli alias Ne' Randa yang bekerja sama dengan Indok So' Poya memelihara dan membesarkan Lai' Kaliling (Tergugat); Bahwa karena Indo' So' Poya masih lebih muda dari Lai' Duli alias Ne' Randa sehingga Ne' Randa memberikan sawah sengketa (Sawah Borong Diongan) miliknya kepada Indo So' Poya agar hasilnya dapat digunakan untuk memelihara dan membesarkan Lai' Kaliling tersebut;

Bahwa setelah Lai Duli alias Ne' Randa meninggal, kemudian menyusul Indo' So' Poya meninggal maka pemeliharaan terhadap Lai' Kaliling tersebut dilanjutkan oleh So' Rungngu dan sawah sengketa yang dahulu dikuasai oleh Indo So' Poya diambil kembali oleh So' Rungngu alias Ne' Rungngu, sehingga status Lai' Kaliling alias Indo Minda dalam hubungan keluarga Lai' Duli alias Ne'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa, Indo So' Poya dan So' Rungngu adalah berstatus sebagai ANAK PIARA namun diperlakukan seperti anak sendiri;

Bahwa ketika Lai' Kaliling alias Indo Minda (Tergugat) telah dewasa lalu So " Rungngu menyerahkan sawah miliknya (sawah sengketa) untuk digarap dan hasil nya di makan oleh Lai" Kaliling alias Indo Minda (Tergugat);

Bahwa karena Lai' Kaliling alias Indo Minda yang sebelumnya berstatus sebagai ANAK PIARA oleh Lai Duli alias Ne' Randa, Indo So' Poya dan So' Rungngu alias Ne' Rungngu telah melakukan tindakan dengan menyalahgunakan bahkan mengkhianati maksud baik / itikat baik pemeliharaan atas diri tergugat oleh Lai Duli alias Ne' Randa, Indo' So' Poya dan So' Rungngu alias Ne' Rungngu dengan cara MENGGUGAT AHLI WARIS SO' RUNGNGU alias Ne' Rungngu yang juga cucu Lai' Duli alias Ne' Randa dalam perkara perdata No 180 / Pdt.G / 2019 / PN. Makale dan Perkara Perdata No 181 / Pdt.G / 2019 / PN.Makale dan Perbuatan tersebut sangat merugikan dan menyusahkan ahli waris So' Rungngu alias Ne' Rungngu sehingga patut dan beralasan hukum tergugat untuk mengembalikan sawah sengketa kepada penggugat;

Bahwa untuk menghindari agar tergugat tidak mengalihkan sawah sengketa sehingga mempersulit pelaksanaan eksekusi maka penggugat mohon agar majelis hakim berkenan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita Conservator beslag atas sawah sengketa;

Bahwa adalah patut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat bersaudara adalah ahli waris Lai" Duli alias Ne' Randa, ahli waris So' Rungngu alias Ne' Rungngu;
3. Menyatakan sawah sengketa yang semula hak milik Lai' Duli alias Ne' Randa kemudian jatuh warisan kepada So' Rungngu alias Ne' Rungngu dan terakhir jatuh warisan kepada Penggugat bersaudara;
4. Menyatakan bahwa tergugat hanyalah berstatus anak PIARA Lai' Duli alias Ne' Randa dan So' Rungngu alias Ne' Rungngu sehingga tergugat tidak berhak atas sawah sengketa;
5. Menyatakan bahwa tergugat telah menyalahgunakan bahkan telah mengkhianati maksud baik dan rasa kemanusiaan Lai' Duli alias Ne' Randa, Indo' So' Poya dan So' Rungngu alias Ne' Rungngu yang memelihara tergugat dari kecil sampai dewasa bahkan diberikan sawah



untuk dimakan hasilnya sehingga sekarang tergugat tidak dapat / tidak pantas lagi menguasai, menggarap sawah sengketa dan tergugat harus mengembalikan sawah sengketa kepada penggugat;

6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan sawah sengketa kepada penggugat bersaudara (ahli waris So' Rungngu alias Ne' Rungngu);
7. Menyatakan sita jaminan (sita Conservatoir) yang telah diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Makale atas sawah sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I datang menghadap sendiri sedangkan Penggugat II tidak datang menghadap sendiri dan juga tidak mengutus seseorang untuk mewakilinya dimuka persidangan serta Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

A. Eksepsi :

1. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah yang bergelar Borong Diongan seluas 2892 meter (obyek sengketa) yang kini dikuasai oleh Tergugat, dahulu Ne Randa telah memberikan sawah sengketa miliknya kepada Indo Sopoya agar hasilnya dapat digunakan untuk memelihara dan membesarkan Lai'Kaliling. Akan tetapi kini Tergugat atau Lai'Kaliling menyusahkan dan menyalah gunakan bahkan mengkhianati maksud baik / itikat baik pemeliharaan atas diri Tergugat oleh Lai' Duli alias ne Randa, Indo so' poya, So'Rungngu, dengan cara Lai' Kaliling menggugat ahli waris So' Rungngu yang juga cucu Lai' Duli dalam perkara perdata no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Pdt.G/2019/PN Makale dan Perkara Perdata no

181/Pdt.G/2019/PN.Makale;

Bahwa melihat dalil gugatan tersebut ini, Maka dalil gugatan Penggugat bercerita pada peristiwa masa lalu terjadi hibah pada obyek sengketa, Sehingga Penggugat berkehendak membatalkan hibah tersebut karena Tergugat telah menyusahkan ahli waris Lai Duli dengan cara, menggugat ahli warisnya Lai Duli atau Ne' Randa pada perkara perdata no 180/Pdt.G/2019/PN Makale dan Perkara Perdata no 181 / Pdt.G / 2019 / PN.Makale;

Bahwa melihat subyek Tergugat yang digugat oleh Penggugat, Ternyata hanya Tergugat sendiri yang digugat, Padahal kalau seandainya betul terjadi pemberian hibah atas obyek sengketa dan kemudian mau dibatalkan hibah tersebut. Maka semua ahli waris Lai Duli harus mengajukan gugatan demi untuk membatalkan perbuatan hibah yang pernah dilakukan oleh Lai' Duli atau Ne' Randa. Seandainya tidak mau mengajukan gugatan, maka yang tidak mau menggugat, harus digugat demi lengkapnya unsur subyek ahli waris Lai'Duli atau Ne'Randa; Bahwa berhubung Lai' Duli atau Ne'Randa telah wafat, akan tetapi pada waktu hidupnya melahirkan dua orang anak Indo' So'liling dan So' Rungu, Kedua anak inipun telah wafat, akan tetapi mempunyai ahli waris yang kini hidup, yakni :

- untuk ahli waris So'Rungu yakni seluruh saudara kandung Penggugat, sebanyak 7 orang, yakni 1. Krispina Rungu atau Lai Rungu, 2. Agustinus Loto Rungu,SH .MH (Penggugat I), 3. Agustina Rante Rungu, 4. Lucy Rungu, 5. Dr Kristina Rungu, 6. Rosalina Randa Rungu (Penggugat II), 7. Margareta Poya Randa Rungu;
 - Untuk ahli waris Indo So Liling, dari suami pertama bernama So' Kendek, melahirkan anak satu orang bernama Pong Rama dan dari suami kedua bernama Pong Sagala, melahirkan anak yakni : 1. Hermin Nunu, 2. Fetrus Randa, 3. Pong Dean;
- Dari jumlah ahli Lai' Duli atau Ne'Randa almahumah, sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas, ternyata hanya dua orang yang mengajukan gugatan. Sedangkan selebihnya tidak mengajukan gugatan kepada Tegugat. Sehingga melihat subyek Penggugat yang tidak lengkap dari unsur ahli waris Lai' Duli atau Ne' Randa untuk membatalkan hibah obyek sengketa yang pernah dilakukan. Maka subyek Penggugat yang tampil ini sebagai Penggugat ini tidak mencerminkan lengkapnya diri dari adanya kehendak dari Lai' Duli atau Ne'Randa untuk membatalkan peristiwa hukum hibah yang pernah dilakukannya. Hal ini berbeda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gugatan sengketa hak, Dimana cukup salah seorang ahli waris yang mengajukan gugatan kepada pihak yang menguasai harta warisan; Sedangkan gugatan Penggugat yang berada pada pembatalan perbuatan hibah yang pernah dilakukan oleh Lai' Duli atau Ne' Randa, yang hanya dilakukan oleh hanya dua orang ahli waris (yakni Penggugat I dan II) tidak seluruhnya. Maka unsur Penggugat ini tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) karena tidak memenuhi keberadaan Lai' Duli atau Ne' Randa secara utuh mengajukan pembatalan hibah. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang hanya diajukan dua orang sebagaimana yang tersebut didalam surat gugatan dan tidak seluruh ahli waris Lai' Duli atau Ne' Randa ikut menggugat dan juga tidak ikut digugat, padahal ini bukan sengketa hak yang cukup diajukan gugatan oleh salah seorang ahli waris kepada pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa, Melainkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II ini adalah gugatan membatalkan peristiwa hibah. Maka gugatan Penggugat tersebut telah terjadi kekurangan subyek Penggugat karena tidak seluruh ahli waris Lai Duli atau Ne'Randa ikut menggugat. Oleh karena itu gugatan masuk dalam kategori gugatan obscur Libel. Akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang terurai diatas mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut masih ada keterkaitannya;
2. Bahwa kini Tergugat dengan tegas membantah dalil – dalil gugatan Penggugat karena tidak benar menurut hukum dan hanya merupakan rekayasa Penggugat, Kecuali apa yang diakui oleh Tergugat, secara jelas dan tegas dibawah ini;
3. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada materi eksepsi. Pada pokoknya Tergugat mengatakan, bahwa masih ada ahli waris dari almarhumah Lai Duli atau Ne' Randa tidak menggugat atau ikut digugat, Ahli waris tersebut diatas mempunyai hak dan kewajiban hukum atas harta dan peristiwa hukum perdata yang pernah dilakukan oleh Lai Duli atau Ne' Randa semasa hidupnya, Berupa tindakan hukum mengalihkan hibah obyek sengketa kepada Indo' Sopoya (isteri dari Pong sopoya) atau nenek Tergugat; Menurut asas perdata apabila seseorang meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban hukum beralih kepada segenap ahli warisnya (Lemort zeisit Levit). Sehingga dengan demikian berdasarkan asas ini maka anak atau cucu yang merupakan ahli waris Lai Duli, mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama terhadap harta dan perbuatan hukum yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Lai Duli dimasa hidupnya. Maka demi hukum semuanya harus maju sebagai Penggugat dan kalau tidak mau menggugat maka mereka harus digugat demi terpenuhinya unsur diri dari Lai Duli atau Ne' Randa dalam konteks perkara ini terhadap perbuatan hukum yang pernah dilakukannya;

4. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengakui bahwa :
 - a. Obyek sengketa pada awalnya adalah milik Ne'Poya;
 - b. Ne' Poya melahirkan dua orang anak, yaitu So' Poya dan Lai' Duli. Sedangkan So' Poya melahirkan anak dan diberi nama So' Tampang Kemudian
 - c. Lai' Duli melahirkan dua (2) orang anak, yaitu So' Rungngu (orang tua Penggugat) dan Lai' Sampe Randa alias Ne' Liling;
5. Bahwa karena Penggugat telah mengakui dan oleh karena itu telah menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa berasal dari Ne' Poya dan mengakui pula bahwa ahli waris Ne' Poya adalah So' Poya dan Lai' Duli, maka yang menjadi persoalan hukum selanjutnya adalah apakah :
 - a. obyek sengketa merupakan warisan para Penggugat melalui jalur keturunan Ne' Poya ke Lai' Duli, kemudian ke So' Rungngu atau
 - b. obyek sengketa obyek sengketa merupakan warisan Tergugat melalui jalur keturunan Ne' Poya kemudian ke So' Poya kemudian ke So' Tampang lalu kemudian Ke' Lai Kaliling (Tergugat);
6. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dari Penggugat yang mendalilkan bahwa :
 - a. Obyek sengketa adalah warisan mereka (Penggugat);
 - b. Lai' Kaliling (Tergugat) adalah anak piara dari Lai'Duli; Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikannya;
7. Bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat dengan jalur warisan dari So' Tampang, serta Tergugat adalah anak dan demikian ahli waris So'Tampang (anak dari So' Poya) dan Tergugat akan membuktikannya melalui :
 - a. Pengakuan So' Rungngu (orang tua Penggugat) semasa hidupnya bahwa Lai' Kaliling (Tergugat) adalah ahli waris So' Poya melalui So' Tampang;
 - b. Saksi –saksi yang mengetahui langsung bahwa Tergugat adalah anak/ ahli waris So' Tampang;
 - c. Fakta bahwa obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh So' Rungngu (orang tua para Penggugat) dan dikuasai oleh Tergugat secara terus menerus;
8. Bahwa terlepas apakah benar dalil Penggugat bahwa upacara adat pemakaman So' Poya dan So' Tampang dilakukan oleh Nenek Penggugat (perlu pembuktian) adalah merupakan peristiwa tersendiri yang diatur oleh hukum adat Toraja dan Tergugat akan membuktikan pihak-pihak yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak



berkorban pada upacara adat pemakaman So' Tampang dan kewajiban adat Tergugat bagi para pihak tersebut telah dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka kini para Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

A. Eksepsi

- ☐ Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

B. Pokok Perkara

- ☐ Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- ☐ Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Demikianlah Jawaban Tergugat diajukan, agar dapat dimaklumi. Atas perhatian Majelis tak lupa diucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Gugatan No. 181/Pdt.G/2019/PN.Mak, kemudian diberi tanda Bukti P- 1;
2. Foto Copy Surat bersama untuk bersaksi dalam perkara No. 12/Pid.R/2005/PN.Mak, kemudian diberi tanda Bukti P- 2;
3. Foto Copy Memori Banding perkara No. 12/Pid.R/2005/PN. Mak, kemudian diberi tanda Bukti P- 3;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 April 2005 No. 12/Pid. R/2005//PN.Mak, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No.316 K/PID/2006 tanggal 24 Mei 2006, kemudian diberi tanda Bukti P- 5;
6. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 60 PK/Pid. Sus/2007 tanggal 19 Februari 2008, kemudian diberi tanda Bukti P- 6;
7. Foto Copy Gugatan Perkara No. 180/Pdt. G/2019/PN. Mak, kemudian diberi tanda Bukti P- 7;
8. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 157/PID/2005/PT. Mks, kemudian diberi tanda Bukti P. 8;
9. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Perdata No. 25/1965/Mkl, kemudian diberi tanda Bukti P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya serta foto copynya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MANDAK

- Bahwa saksi kenal dengan Indo' Minda, Indo' Minda Tinggal di Kampung Balik, Desa Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tetangga dengan Indo' Minda alias Lai' Kaliling, suami Indo' Minda alias Lai' Kaliling masih hidup;
- Bahwa Indo' Minda alias Lai Kaliling mempunyai 3 (tiga) anak, Ibu dari Indo' Minda alias lai' Kaliling bernama Indo' Biring dan Ayah dari Indo' Minda alias Lai' Kaliling bernama Sakka;
- Bahwa saksi kenal orang tua Indo' Minda alias Lai' Kaliling karena pada tanggal 05 November 2019 kebetulan kami pergi keturunan beli ballo' dan penjual ballo' bertanya kepada kami sendiri ini darimana dan saksi bilang kami dari Tumba Datu lalu mereka bilang ada saudara Bapak saya disana lalu saksi bilang siapa namanya dan dia bilang bernama Indo' Minda saudara bapak saya dan saksi bilang siapa nama saudara bapaknya dan dia bilang So' Biring;
- Bahwa menurut Sanda dengan Anton mengatakan kalau nenek kami Laki-laki berasal dari orang Bugis tetapi nenek kami tinggal di Bebo';
- Bahwa Orang tua Indo' So' Biring atau Nenek Indo' Minda bernama So' Pakkung, So' Pakkung Tinggal di Bebo' Desa Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Ibu So' Tampang bernama Indo' Sopoya tetapi saksi lupa nama ibu Indo' So'poya;
- Bahwa Ne' Singkala tidak mempunyai Tongkonan, Indo' So'Poya ada hubungannya dari Tongkonan Ne' Singkala dan Indo' So'poya anak dari Ne' Singkala;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tongkonan Ne' Singkala di Balik di bangun atau di rehab karena karena saksi hadir pada saat Tongkonan Ne' Singkala di bangun atau dipugar;
- Bahwa Indo' Minda atas nama So' Tampang tidak ikut dalam biaya pembangunan Tongkonan Ne' Singkala pada saat itu;
- Bahwa Indo' Minda alias Lai' Kaliling tidak ada memotong Babi pada waktu Tongkonan Ne' Singkala di syukuri karena saksi ada disitu waktu Tongkonan Ne' Singkala di syukuri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Indo' Minda alias Lai' Kaliling tidak ikut dalam biaya Tongkonan Ne' Singkala karena Tongkonan Ne' Singkala dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu dari tempat kami minum Ballo' kalau Indo' Sambiring adalah suaminya bernama Sakka';
- Bahwa yang cerita kalau Indo' So' Biring istrinya Sakka' adalah kemenakan Indo' Minda;
- Bahwa saksi belum lahir pada saat Indo' Minda menikah dengan Sakka';
- Bahwa saksi kenal anak Indo' Minda yakni Fransiskus Tampang, Julita Galla' dan Yuliana Galla';
- Bahwa saksi tidak tahu semua siapa-siapa yang ikut iuran Pembangunan rumah Ne' So'poya;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat menggugat karena Tergugat mengaku sebagai anak dari So' Tampang;
- Bahwa Ne' Rungu memberikan sawah kepada Ne' Randa dan diberikan kepada Indo' So' Poya untuk digarap sambil merawat Indo' Minda karena Indo' Minda mengaku sebagai anak dari So' Tampang dan ternyata Indo' Minda bukan anak dari So' Tampang;
- Bahwa sawah tersebut di ambil oleh Indo' Minda karena mengaku sebagai anak So' Tampang;
- Bahwa saksi tahu sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menguasai sawah objek sengketa adalah Indo' Minda sekitar \pm 30 tahun;
- Bahwa anak pertama Indo' Minda lahir di rumah Ne' Rungu';
- Bahwa saksi tahu kenapa Indo' Minda melahirkan anak pertamanya di rumah Ne' Rungu karena Indo' So' Biring di pelihara oleh So' Rungu;
- Bahwa Indo' So' Biring di pelihara oleh So' Rungu sehingga So' Rungu memberikan sawah tersebut kepada Indo' So' Biring;
- Bahwa saksi tahu indo' Minda menggugat ahli waris So' Rungu sekarang;
- Bahwa saksi di beritahu oleh Ne' Rungu kalau Indo' Minda melahirkan di rumah So' Rungu sekitar tahun 1981 dan tahun 1982
- Bahwa saksi tidak ada waktu So' Rungu memberikan sawah yang disengketakan sekarang kepada Indo' Minda;
- Bahwa saksi tidak melihat Indo' Minda di pelihara oleh So' Rungu tapi Alm. Ne' Rungu yang mengatakan kalau Indo' Minda di perlihara oleh So' Rungu dulu;
- Bahwa pada waktu saksi diberitahu oleh Ne' Rungu, Indo' Minda masih tinggal di rumah So' Rungu';
- Bahwa tidak ada orang lain selain Ne' Rungu yang mengatakan kalau Indo' Minda di pelihara oleh So' Rungu;
- Bahwa Indo' Minda pindah dari rumah So' Rungu setelah rumah tersebut di bongkar dan di rehab;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Saksi 2. HERMAN MANGASE

- Bahwa yang di persengketakan antara Agustinus Rungu' dan Indo' Minda alias Lai' Kaliling yakni satu Petak sawah To' Sendana;
- Bahwa Agustinus Rungu' yang menyuruh saksi menggarap sawah yang disengketakan sekarang, sudah empat tahun saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Agustinus Rungu' memperoleh sawah dari Pong So' Poya, Agustinus Rungu' cucu dari Pong So' Poya;
- Bahwa saksi lupa nama istri Pong So' Poya, Pong So' Poya mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama So' Poya dan yang kedua Ne' Randa;
- Bahwa So' Poya mempunyai 1 (satu) orang anak tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Ne' Randa mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ne' Rungu' dan So' Randa, orang tua Agustinus Rungu' bernama Ne' Rungu';
- Bahwa Indo' Minda itu saksi tidak sengaja saksi singga di warung minum ballo di Kalembang Turunan dimana penjual ballo tersebut katanya anak dari saudara Indo' Minda alias Lai' Kaliling sambil kami cerita keranjang ayam dan saksi mengatakan bagusya itu keranjang ayam lalu anak dari saudara Indo' Minda mengatakan apa kamu mau lalu saksi bilang berapa harganya dan dia bilang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bilang siapa yang bikin keranjang ayam itu lalu dia bilang Pong Minda, lalu saksi bilang kenapa Pong Minda bikin keranjang ayam disini lalu dia bilang saudaranya bapak saksi itu Indo' Minda lalu saksi bilang saksi kira Indo' Minda orang balik lalu saksi bilang apakah Indo' Minda saudara seibu seapak dengan bapak kamu, Indo' Minda saudara seapak dengan ayah saya;
- Bahwa Menurut yang saya dengar dari anak saudara Indo' Minda kalau ayah Indo' Minda bernama So'kak, Katanya dari Bugis;
- Bahwa Indo' Minda tidak ada hubungannya dengan Pong So' Poya;
- Bahwa sebelum saksi menggarap sawah Agustinus Rungu', Pong Randa yang menggarap;
- Bahwa yang saksi garap tersebut sawah yang bernama Sawah To' Sendana;
- Bahwa hasil panen dalam setahun kadang 40 (empat puluh) karung atau 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa saksi di kasih satu kali panen sepuluh sak atau sebelas sak gabah padi karena Agustinus Rungu' yang membiayai dan saksi hanya penggarap saja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menggarap sawah yang bernama sawah Borong diongan yakni Pong Minda;
- Bahwa Ne' Rungu yang menyuruh Pong Minda menggarap sawah itu;
- Bahwa yang saksi dengar dari anaknya So' Biring bahwa Indo' Minda dan So' Biring bersaudara, seibu seapak;
- Bahwa Bapak Indo' Minda dan So' Biring bernama Sa'kak;
- Bahwa Tongkonan So' Poya di Tambunan Tallupenanian, saksi ada pada waktu rumah Tongkonan Ne' So'Poya di bangun;
- Bahwa setahu saksi, Indo' Minda tidak ada memotong Babi dan tidak ada menanggung biaya atau iuran dalam pembangunan rumah Tongkonan Ne' So' Poya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indo' Minda datang di rumah Tongkonan Ne' So' Poya pada waktu saksi mengerjakan rumah Tongkonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bersamaan dengan saksi Manda' beli ballo';
- Bahwa Anton menceritakan kalau dia adalah kemenakan Indo' Minda dan saksi tidak tahu kalau Indo' Minda itu anak dari Sa'kak seandainya saksi tidak diberitahukan di warung penjual ballo';
- Bahwa karena cerita yang saksi dengar di warung ballo' sehingga Agustinus Rungu' memanggil saksi menceritakan kalau Indo' Minda anak dari Sa'kak;
- Bahwa yang disengketakan antara Agustinus Rungu' dengan Indo' Minda masalah sawah yang bernama sawah Borong Diongan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas sawah objek sengketa itu;
- Bahwa baru satu kali saksi ke lokasi sawah objek sengketa itu yakni pada waktu hakim meninjau sawah yang di sengketa Agustinus Rungu dengan Indo' Minda;
- Bahwa bentuk sawah yang di sengketa Lonjong tapi saksi tidak tahu lonjong ke arah mana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Agustinus Rungu mempermasalahkan sawah itu kepada Pong Minda;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian apa yang di alami oleh Agustinus Rungu';
- Bahwa saksi tahu sawah objek sengketa Indo' Minda memperoleh dari Ne' Rungu', Ne' Rungu yang ceritakan kepada saksi pada saat ia masih hidup;
- Bahwa saksi tidak ada pada waktu Ne' Rungu menyerahkan sawah itu kepada Indo' Minda;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga waktu Ne' Rungu menceritakan kalau sawah itu Ne' Rungu yang menyerahkan kepada Indo' Minda;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali tetapi sering Ne' Rungu menceritakan kepada saksi dan bukan saksi yang bertanya kepada Ne' Rungu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ne' Rungu' menyerahkan sawah kepada Indo' Minda;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 1 (Satu) orang ahli yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli 1. TILANG TANDIRERUNG

- Bahwa Jabatan ahli sesepuh adat masyarakat adat toraja dan sebagai aliansi masyarakat adat toraja;
- Bahwa ahli mempunyai atasan didalam adat toraja tetapi ahli tidak membutuhkan ijin dari ketua untuk melaksanakan tugas seperti sekarang ini sebagai ahli adat toraja karena ahli yang lebih tahu masalah adat toraja;
- Bahwa beda ahli waris janda tanpa anak dengan janda punya anak;
- Bahwa dalam adat Toraja dalam perkawinan tanpa anak disebut La'kak Lalin artinya tidak ada ikatan terhadap anak tetapi kalau dalam perkawinan melahirkan seorang anak itulah ahli waris;
- Bahwa Janda yang tidak punya anak kalau ada harta bawaannya jelas kembali kepada rumpunnya karena barang asal kembali ke asalnya;
- Bahwa kalau harta gono-gini kalau tidak ada ahli waris tetap jatuh semua kepada si janda;
- Bahwa kalau utang piutang dalam perkawinan tanggung jawab semuanya janda dan kalau utang bawaan di tanggung oleh keluarga yang meninggal;
- Bahwa kalau keluarga yang menolak atas utang piutang bawaan alm. terpaksa harta gono-gini tadi dipakai untuk membayar utang piutang alm;
- Bahwa kalau yang meninggal mempunyai anak menurut adat toraja untuk memiliki warisan orang tuanya itu tidak terlepas dari kewajiban dan hak kalau dia memenuhi kewajibannya ia akan mendapatkan haknya karena tidak mungkin orang yang berpangku tangan sama dengan orang bersusah payah;
- Bahwa kewajibannya misalnya upacara rambu solo atau upacara kematian kalau orang toraja ada harta di situ kita ma'tallang artinya siapa yang banyak berkorban dia yang banyak mendapatkan harta tetapi ada juga harta yang harus dibagi rata;
- Bahwa kalau menurut adat toraja kalau ahli warisnya yang tidak mampu tetap mendapatkan harta warisan tetapi ada harta yang menunjukkan siapa yang banyak berkorban dialah banyak mendapatkan harta itu seperti dia mempunyai 3 (tiga) orang anak dan harta warisan mempunyai (tiga) petak sawah di petak sawah itulah siapa yang banyak berkorban dialah banyak mendapatkan ke 2 (dua) petak sawah itu;
- Bahwa cara melihatnya besarnya pengorbanan itu umumnya dilihat besaran pengorbanan dari ukuran kerbau;
- Bahwa kalau tanpa adanya rambu solo' ada namanya rambu tuka' atau syukuran dan itu juga salah satu adat toraja seperti syukuran rumah



tongkonan disitu juga dilihat pengorbanan material seperti membangun rumah tongkonan dan lumbung padi;

- Bahwa kalau ada harta baru tidak ada pesta biasanya pembagiannya misalnya ada tiga orang anak siapa yang bisa jadi figur ayah atau siapa yang menggantikan kedudukan ayah dan siapa yang bisa jadi figur ibu atau bisa menggantikan kedudukan ibu karena dalam adat toraja kalau kita sepupu satu kali orang tua meninggalkan, kita kembali ke orang tua kandung karena orang tua kita ada yang menggantikan sebagai ayah dan ada yang mengganti sebagai ibu jadi kitalah yang sepupu satu kali naik satu kali dan jadi yang menggantikan seorang ayah dan yang mengganti seorang ibu biasanya itulah pengganti ibu yang tinggal di rumah tongkonan dan yang menggantikan seorang ayah biasanya tinggal diwilayah adatnya untuk memperluas kekeluargaan dan kekerabatan;
- Bahwa menurut acara pesta Rambu Solo' (pesta kematian) peran seorang janda sangat penting karena semua yang terlibat dengan acara rambu solo (acara kematian) biasanya kebanyakan rombongan atau tamu mengarah kepada ibu janda karena tidak ada pesta rambu solo' (pesta kematian) kalau tidak ada rombongan atau tamu mengarah kepada ibu janda selalu rombongan atau tamu mengarah kepada ibu janda;
- Bahwa kalau seorang janda tidak hadir didalam acara pesta rambu solo' (pesta kematian) suaminya orang itu tidak beradap terhadap suaminya itu karena dia harus mutlak hadir terhadap penguburan suaminya;
- Bahwa seorang janda harus selalu berkorban kepada penguburan suaminya;
- Bahwa harus dipertanyakan kepada seorang janda yang tidak hadir dan tidak berkorban terhadap penguburan suaminya;
- Bahwa seorang janda wajib hadir dan berkorban dalam penguburan suaminya;
- Bahwa kalau seorang janda tidak melaksanakan kewajiban suaminya dalam pembangunan rumah tongkonan menurut adat toraja mungkin dia tidak berasal usul dari tongkonan itu atau ada kemungkinannya kalau dia tinggal di tempat jauh lalu dia tidak tahu karena tempat tinggalnya jauh dari tempat pembangunan rumah tongkonan;
- Bahwa pihak keluarga ibu dan pihak keluarga ayah yang membagi harta peninggalan alm. kalau tidak mempunyai anak biologis dan kalau alm. mempunyai anak dialah yang membagi harta peninggalan alm. karena anak itulah yang mempunyai hak untuk membagi harta peninggalan itu;
- Bahwa kalau alm. mempunyai anak tetapi masih kecil maka dikuasakan kepada keluarga pihak keluarga ibu dan pihak keluarga ayah alm. tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak alm. sudah dewasa lalu dia tidak membagi langsung maka alm.

tidak mempunyai anak biologis;

- Bahwa ibu janda yang bertanggung pesta penguburan suaminya atas nama anaknya;
- Bahwa yang terjadi di toraja mayoritas mayat lebih banyak disimpan dulu karena adat padi belum selesai panen untuk memaksa jenazah disimpan karena harus menunggu panen padi untuk dipakai dengan acara penguburan jenazah alm;
- Bahwa keterangan ahli tidak ada hubungannya dengan objek sengketa;
- Bahwa ahli kenal yang bernama Pasangkanan, kami anggap Pasangkanan didalam adat toraja sebagai orang tua kami;
- Bahwa ada aliansi lain selain aliansi yang ahli tempati ditiap-tiap kecamatan untuk menata adat toraja;

Atas keterangan ahli tersebut diatas, pihak Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris dari So' Tampang, kemudian diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale perkara Perdata No. 27 / 1965/Mkl, kemudian diberi tanda Bukti T- 2;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar perkara No. 283/1965/P.T/Pdt, kemudian diberi tanda Bukti T- 3;
4. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 285 K/Sip/1970, kemudian diberi tanda Bukti T-4;
5. Foto Copy Surat PBB tahun 2011 atas nama Pong Minda, kemudian diberi tanda Bukti T- 5;
6. Foto Copy Surat PBB tahun 2016 atas nama Pong Minda, kemudian diberi tanda Bukti T- 6;
7. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris dari So' Tampang, kemudian diberi tanda Bukti T-7;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya serta foto copynya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JUSTINA K. DUAPADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Indo' Minda, Indo' Minda tinggal di Kampung Balik Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal orang tua Indo' Minda, Ibunya bernama Indo' So' Biring dan ayahnya bernama So' Tampang;
- Bahwa Indo' Minda itu sepupu satu kali dengan saksi karena bapak saksi saudara dengan orang tua Indo' Minda yang bernama Indo' So' Biring
- Bahwa Orang tua So' Biring bernama Indo' So' Biring, Indo' So' Biring 3x (tiga kali) bersuami;
- Bahwa Suami pertama Indo' So' Biring bernama So' Gala, suami kedua bernama Lauseng dan suami ketiga bernama So' Tampang;
- Bahwa Ayah Indo' Minda bernama So' Tampang;
- Bahwa saksi tidak melihat So' Tampang kawin dengan Indo' So' Biring, saksi hanya mendengar dari Neneknya Indo' Minda yang bernama Indo' So' Poya;
- Bahwa saksi tidak tahu Indo' Minda ada memotong kerbau pada waktu pesta kematian So' Tampang karena saksi masih kecil;
- Bahwa Indo' So' Biring tidak ada waktu acara pesta kematian So' Tampang karena dia pergi merantau ke Bone;
- Bahwa Indo' So' Biring meninggal di perantauan di berau' dan Indo' So' Biring pernah di acarakan di Bebok menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada di antara suami Indo' So' Biring beragama Islam;
- Bahwa saksi berumur ± 15 (lima belas) tahun waktu tinggal di bebo';
- Bahwa saksi tidak tahu neneknya So' Tampang bernama Ne' Singgala meninggal dimana karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Indo' Minda waktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tahu siapa yang memelihara Indo' Minda waktu dia masih kecil yakni Neneknya yang bernama Ne' So poya;
- Bahwa saksi tahu Ne' So' Poya Ibunya So' Tampang;
- Bahwa saksi tahu siapa yang melaksanakan acara kematian Indo' So' Biring menurut agama islam di Bebo' yakni Ne' So' Kendek bersama Ne' So' Biring;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Saksi 2. YOHANA BIRING

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Indo' Minda karena bapak saksi yang bernama So' Biring saudara dengan Indo' Minda tetapi beda bapak;
- Bahwa saksi tahu nama bapaknya So' Biring, namanya So' Sigala dan bapaknya So' Sigala yaitu Pong So' Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dipermasalahkan Indo' Minda dengan Agustinus Rungu;
- Bahwa saksi tahu nama istri So' Biring yaitu Lai' Toyang;
- Bahwa saksi tahu nama ibu So' Biring yaitu Indo' So' Biring;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa So' Biring dan So' Sigala tidak mempunyai sawah tapi Indo' Minda mempunyai sawah;
- Bahwa saksi tahu dimana letak sawah Indo' Minda yakni di Balik tapi saksi tidak pernah melihat sawah Indo' Minda;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Indo' Minda kalau dia mempunyai sawah di Balik karena Indo' Minda yang pelihara saksi dulu waktu saksi masih kecil ± 1 (satu) tahun dan saksi tinggal bersama Indo' Minda;
- Bahwa waktu tinggal sama Indo' Minda saksi masih kecil dan belum sekolah pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Rungu dan saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Agustinus Rungu dengan Indo' Minda;
- Bahwa saksi tahu Indo' So' Biring 3 (tiga) kali bersuami, suami pertama So' Sigala, Suami ke 2 (dua) Lauseng dan Suami ke 3 (tiga) So' Tampang;
- Bahwa saksi tahu dari suami pertama Indo' So' Biring mempunyai seorang anak bernama So' Biring;
- Bahwa dari suami ke 2 (dua) Indo' So' Biring mempunyai seorang anak bernama Lai' Sa'kak, dari suami ke 3 (tiga) Indo' So' Biring mempunyai seorang anak bernama Lai' Kaliling;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anaknya So' Biring yakni saksi, Puter, Anton, Sonda, Sesa, Rea dan Tappi;
- Bahwa saudara saksi yang bernama Anton tinggal di Kalembang;
- Bahwa saksi tidak melihat Indo' So' Biring tinggal bersama So' Tampang sebagai suami istri hanya saksi di beritahu oleh Indo' Minda;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal bersama Indo' Minda saksi diberitahu oleh Indo' Minda kalau So' Tampang pernah tinggal bersama dengan Indo' So' Biring sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Indo' So' Biring tinggal dimana waktu hidup bersama dengan So' Tampang sebagai suami Istri yakni di Bebok;
- Bahwa Indo' Minda sudah lahir waktu So' Tampang meninggal dunia itu Indo' Minda yang kasih tahu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan meninggal dunia antara So' Tampang dengan Indo' So' Biring;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Indo' So' Biring memotong kerbau waktu acara pesta Pemakaman So' Tampang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Indo' So' Biring hadir pada waktu acara pesta pemakaman So' Tampang;
- Bahwa saksi tinggal sama Indo' Minda di Balik;
- Bahwa Indo' Minda tinggal sendirian pada waktu saksi tinggal sama Indo' Minda dulu;
- Bahwa pada waktu itu Indo' Minda belum punya rumah sendiri sehingga dia berpindah-pindah ke rumah tongkonan satu ke tongkonan lain yang kosong;
- Bahwa saksi diberitahukan Indo' Minda dan Indo' Minda mengatakan kalau rumah tongkonan yang yang ditempati itu rumah tongkonannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada waktu Indo' Minda sakit dan Indo' Minda tidak di obati pada waktu dia sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Indo' Minda memotong kerbau pada waktu Indo' So' Poya dan Ne' Singgala meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Saksi 3. NIKODEMUS KANNA GALLA

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara Agustinus Rungu,dkk dengan Lai' Kaliling alias Indo' Minda yakni masalah sawah Borong diongan;
- Bahwa saksi tahu dimana letak sawah yang disengketakan yakni di Balik Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja tapi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yang disengketakan yakni sebelah utara sawah Ne' Battik, sebelah Timur sawah pong Kamdi, sawah Indo' Malvin. Sawah Pong Alek dan sawah Ne' Sarni', sebelah Selatan sawah Ne' Sarni' dan sebelah Barat sawah Ne' Rapa' dan sawah Ne' Maksu;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menguasai sawah yang disengketakan sekarang yakni Lai' Kaliling alias Indo' Minda;
- Bahwa Indo' Minda dengan Agustinus Rungu sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi tahu sawah itu sawah dari neneknya Indo' Minda yang bernama So' Poya;
- Bahwa Ne' Poya melahirkan Pong So' Poya, lalu Pong So' Poya melahirkan So' Tampang dan So' Tampang melahirkan Indo' Minda;
- Bahwa saksi tahu Indo' Minda mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Fransiskus Tampang, 2. Julita Galla dan 3. Yuliana Galla';
- Bahwa saksi tahu Istri So' Tampang yakni Indo' So' Biring;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa sawah Borong Diongan berasal dari Ne' Rungu';
- Bahwa setahu saksi sawah borong diongan berasal dari neneknya Indo' Minda yang bernama Pong So' Poya;
- Bahwa saksi dengar dari nenek saksi yang bernama Ne' Mindak' yang memberitahukan saksi kalau sawah borong diongan berasal dari Pong So' Poya;
- Bahwa sejak saksi masih kecil saksi lihat Indo' Minda menggarap sawah Borong Diongan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Indo' So' Poya tinggal rumah Tongkonan Ne' Sala'pak tapi yang saksi lihat Indo' Minda yang tinggal di rumah Tongkonannya Ne' Sala'pak;
- Bahwa saksi tahu dimana rumah Tongkonannya Ne' Sala'pak yakni di samping rumahnya nenek saksi di kalimbuang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar setelah Indo' So' Poya meninggal dunia Ne' Paremang menyuruh Indo Minda pindah di Tongkonan Ne' Sala'pak;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar setelah setelah Ne' So' Poya meninggal dunia Indo' Minda masih tetap tinggal di rumah Tongkonan Ne' Sala'pak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Indo' Minda membangun rumah di lokasi Ne' Yesi lalu Ne' Yesi melarang;
- Bahwa setelah rumah Tongkonannya Ne' Sala'pak di pindahkan Indo' Minda tinggal di samping rumahnya Ne' Yesi di bagian atasnya kemudian pindah ke Pasang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Indo' Minda pindah;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pong So' Poya dengan Ne' Randa yakni saudara Kandung;
- Bahwa pernah saksi dengar So' Tampang kawin dengan Indo' Kendek tapi tidak mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ketika Indo' So' Poya meninggal dunia sawah Borong Diongan mau di taksir sesuai pengorbanan oleh saudara Pong So' Poya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indo' So' Biring tinggal bersama So' Tampang sebagai suami istri karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi dengar dari nenek saksi dan dari orang lain kalau So' Tampang kawin dengan Indo' So' Biring lalu melahirkan Indo' Minda;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Indo' So' Biring hadir waktu So' Tampang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Indo' So' Poya meninggal dunia;
- Bahwa saya hanya dengar pelaksanaan acara kematiannya Indo' So' Poya di Buntu dirumahnya neneknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Indo' Minda memotong kerbau pada waktu acara pesta kematian Indo' So' Poya;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Ne' Singgala meninggal dunia Indo' Minda memotong kerbau;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan pihak Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kurang pihak (*plurium litus consortium*) meskipun pihak Tergugat menyatakan hal tersebut sebagai Obscur Libel;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut pihak Tergugat telah menguraikan eksepsinya tersebut sebagaimana telah terurai dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)”*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) atau tidak;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi dasar gugatan adalah PMH bukanlah warisan dimana memang seluruh ahli waris harus dilibatkan dalam perkara baik itu berupa gugatan ataupun permohonan seperti pembagian warisan, penetapan ahli waris, sengketa antar ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai isi dari eksepsi yang lainnya seperti mengenai hibah oleh karena hal tersebut sudah menyangkut ke pokok perkara dimana hal tersebut harus dibuktikan oleh para pihak khususnya oleh pihak Tergugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi pihak Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo khususnya mengenai isi Posita dan Petitumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Para Penggugat sebagai berikut bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya (uraian tersebut didapat berdasarkan 2 gugatan yang diajukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang mana dasar 2 gugatan tersebut adalah PMH);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami maksud gugatan dalam perkara a quo tersebut Majelis Hakim hanya melihat bahwa Para Penggugat memfokuskan hanya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa digugatnya Para Penggugat oleh Tergugat atau Tergugat telah mengkhianati Para Penggugat secara tersirat dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat harus didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Bahwa dalil gugatan tersebut harus telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Posita/Positum (dalil – dalil gugatan) dan didalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa hal ini akan berbeda apabila suatu gugatan antara Petitum tidak didasarkan dan didukung oleh Posita/Positum (dalil – dalil gugatan), maka menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999);

Menimbang, bahwa PMH dalam perkara a quo harus disebutkan secara nyata dan tegas oleh Para Penggugat apakah PMH tersebut berupa digugatnya Para Penggugat atau karena Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dalam Positanya sehingga didalam Petitumnya pun harus dinyatakan secara nyata dan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berupa PMH;

Menimbang, bahwa meskipun Pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai **Obscuur Libel (gugatan kabur)** dalam jawabannya, maka Majelis memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya menjadi eksepsi dengan dasar hukum sebagai berikut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor : 803 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *"Dalam suatu gugatan perdata, bila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/petitum subsidair – ex aequo et bono mohon keadilan (naar geode justitie rechtsdoen) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut, disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak – haknya/dalil sanggahannya tidak akan dirugikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap eksepsi dari Tergugat dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet OnVankeljkVerklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.266.00,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **RABU** tanggal **29 Juli 2020** oleh kami **TIMOTIUS DJEMEY, SH** sebagai Hakim Ketua, **SURYA LAKSEMANA, SH**, dan **ANNENDER CARNOVA, SH, M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 AGUSTUS 2020** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri Penggugat I dan Kuasa hukum Penggugat II serta tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SURYA LAKSEMANA, SH**

TIMOTIUS DJEMEY, SH

2. **ANNENDER CARNOVA, SH, M.hum**

PANITERA PENGGANTI,

LUTHER RANDANAN, SH

Perincian biaya:

1. Biaya HHK	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Biaya PS	Rp.	650.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.266.00,-

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)